

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati

Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja terdepan dan merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kecamatan khususnya di bidang agama.

Pelayanan di bidang agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada masyarakat merupakan pekerjaan mulia di sisi Allah, namun dalam hal ini tidak sedikit KUA Kecamatan di lapangan menghadapi kendala dan masalah, baik itu yang datang dari masyarakat maupun dari dalam KUA itu sendiri, seperti halnya kurangnya personil, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Namun walaupun demikian, KUA Kecamatan tetap eksis melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang barang tentu harus selalu didukung oleh berbagai pihak.

2. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Menurut Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah pada Bab I Pasal 1 bagian a bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebut KUA Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya di kecamatan, KUA dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Pembantu Penghulu.

Terkait dengan hal di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan,
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk (NR), mengurus dan membina mesjid, Zakat, Baitul Mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan Keluarga Sakinah dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pula, KUA Kecamatan yang dibantu oleh Pembantu Penghulu berkewajiban membina ibadah, membina kehidupan beragama untuk masyarakat islam di wilayahnya tersebut juga membantu/membina rumah ibadah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur`an (LPTQ) dan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP. 4).

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan cukup banyak dan berat, namun strategis dalam menunjang pembangunan nasional.

3. Sekilas Tentang Sejarah KUA Kec. Bati-Bati

Bati-Bati adalah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang didirikan sejak tahun 1964. Satu tahun kemudian KUA Kecamatan Bati-Bati resmi didirikan dengan mengontrak rumah penduduk, Karyawan/personil KUA pada saat itu hanya berjumlah 3 orang yaitu:

- a. H. Abdul Wahab, sebagai Kepala KUA.
- b. H. Hamdi, sebagai staf.
- c. Jeddar Khalid, sebagai staf.

Karena merasakan betapa sulitnya kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati disebabkan karena seringnya pindah kontrak, maka timbul gagasan dari Kepala KUA yaitu H. Abdul wahab untuk membeli tanah dan setelah itu segera diusahakan pengusulan bangunan fisik Kantor Urusan Agama.

Setelah bertahun-tahun mengumpulkan dana dengan swadaya masyarakat maka dapatlah membeli sebidang tanah yang cukup untuk membangun Kantor Urusan Agama yang ada sekarang ini. Tanah tersebut berukuran 510 M2 yang dibeli dari H. Basran (alm.) penduduk asli Bati-Bati.

Kecamatan Bati-Bati pada awal didirikannya Kantor Urusan Agama mempunyai 13 desa, yaitu:

- a. Desa Bati-Bati
- b. Desa Ujung
- c. Desa Ujung Baru
- d. Desa Liang Anggang
- e. Desa Bentok Kampung

- f. Desa Banyu Irang
- g. Desa Bentok Darat
- h. Desa Martadah
- i. Desa Tambang Ulang
- j. Desa Sungai Jelai
- k. Desa Pulau Sari
- l. Desa Kayu Abang
- m. Desa Gunung Raja.

Dari 13 desa tersebut, dikembangkan/dimekarkan kembali menjadi 22 desa, sampai kemudian Kecamatan Bati-Bati dipecah menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Dengan diresmikannya Kecamatan Tambang Ulang pada bulan Mei 1996, maka sejak itulah Kecamatan Bati-Bati mempunyai 14 desa sampai sekarang, yaitu :

- a. Desa Bati-Bati
- b. Desa Benua Raya
- c. Desa Padang
- d. Desa Ujung
- e. Desa Ujung Baru
- f. Desa Nusa Indah
- g. Desa Liang Anggang
- h. Desa Pandahan
- i. Desa Sambangan
- j. Desa Bentok Kampung

- k. Desa Banyu Irang
- l. Desa Bentok Darat
- m. Desa Kait-Kait
- n. Desa Kait-Kait Baru.

4. Keadaan Kantor Urusan Agama Kec. Bati-Bati

Untuk mengenal keadaan Kantor Urusan Agama kecamatan Bati-Bati secara lebih ringkas, dapat kita lihat uraian data sebagai berikut :

a. Gambaran Keadaan Wilayah Kecamatan Bati-Bati

Kecamatan Bati-Bati mempunyai batas-batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Landasan Ulin Kab. Banjar.
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Cempaka Kab. Banjar,
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Kurau Kab. Tanah Laut

Adapun jarak tempuh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut +/- 25 Km, sedangkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin +/- 40 Km.

Kecamatan Bati-Bati dengan jumlah 14 desa, memiliki 34 RW dan 116 RT berpenduduk kurang lebih 35.218 jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:

- 1) Islam : 35.181 jiwa
- 2) Kristen Katolik : 33 jiwa
- 3) Kristen Protestan : 4 jiwa

4) Hindu : -

5) Budha : -

Sedangkan kegiatan pembinaan umat beragama melalui sarana tempat ibadah yaitu:

1) Masjid : 26 buah

2) Langgar : 34 buah

3) Mushalla : -

4) Gereja : -

5) Vihara : -

6) Kapel : -

7) Pura : -

Kecamatan Bati-Bati juga memiliki lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan antara lain:

1) Madrasah Aliyah : 1 buah

2) Madrasah Tsanawiyah : 2 buah

3) Madrasah Ibtidaiyah : 4 buah

4) Madrasah Diniyah Ula : 8 buah

5) Pesantren : 4 buah

6) TKA/ TPA : 18 buah

7) Majelis Ta'lim : 28 kelompok

b. Sarana dan Prasarana

1) Pendirian Kantor Urusan Agama (Balai Nikah)

Kantor Urusan Agama (Balai Nikah) Kecamatan Bati-Bati telah dibangun pada tahun 1980 yang mendapat dana Proyek dari Kementerian Agama Pusat. Kemudian pada tahun 2004 bangunan fisik Kantor Urusan Agama tersebut mendapatkan perbaikan/rehab dengan dana dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan.

2) Alamat Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati sebelumnya beralamat di Jalan Sukaramai (sekarang diganti) menjadi Jalan Pesantren RT. 08 RW. III No. 32 Desa Bati-Bati Telepon (0512) 26167 Kode Pos 70852 atau tepat berseberangan jalan dengan pusat perbelanjaan (pasar) Bati-Bati yang buka setiap hari rabu pagi hingga siang harinya.

3) Fasilitas Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati memiliki beberapa ruangan yaitu:

- a) Ruang Kepala KUA/Penghulu Kecamatan
- b) Ruang Tata Usaha (Staf)
- c) Ruang Tamu/Ruang Tunggu
- d) Ruang Nikah/BP. 4/Mushalla
- e) Ruang Penyuluh Agama Islam Kecamatan
- f) Ruang Perpustakaan
- g) Ruang Dapur/Gudang
- h) Ruang/Kamar Mandi dan WC.

Selain itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati juga memiliki fasilitas sepeda motor dinas bantuan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalsel merek Honda Supra Fit 110 Cc Plat DA 617 AE yang diserahkan pada tanggal 01 Maret 2006 di muka Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalsel oleh Kakanwil Depag DR. H. Artani Hasbi, MA yang saat itu bertepatan dengan hari penganangan helm standar bagi pengemudi sepeda motor di Kalsel.

Kemudian untuk memudahkan komunikasi dengan instansi lain atau pihak umum lainnya, KUA Kecamatan Bati-Bati sudah memasang jaringan telepon kabel dengan Nomor (0512) 26167 pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2006.

4) Karyawan / Personil KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati mempunyai 7 orang staf yang masing-masing personil diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya agar memperoleh hasil kerja yang baik dan menunjang terlaksananya tugas Kantor Urusan Agama. Tugas-tugas mereka itu sebagaimana KMA No. 477 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksana Tata Usaha
- b) Pelaksana Keuangan/Bendahara
- c) Pelaksana Kepenghuluan (Penghulu Fungsional)
- d) Pelaksana Bimbingan dan Penasihatatan Caten (BP.4)
- e) Pelaksana Kemesjidan/Zawaibsos dan Baitul Mal
- f) Pelaksana Kependudukan dan Keluarga Sakinah
- g) Pelaksana Umum.

c. Lain-Lain

Tabel 4.1 Nama-nama yang pernah menjabat Kepala KUA Kecamatan

Bati-Bati:

No	Nama	TMT	Masa Tugas	Ket.
1.	H. Abdul Wahab	-	1965 s/d 1979	
2.	Burhani	-	1979 s/d 1982	
3.	Burhani, BA	-	1982 s/d 1985	
4.	Mahli	-	1985 s/d 1987	
5.	Syahmi Ramli	-	1987 s/d 1988	
6.	Drs. Syarifudin	-	1988 s/d 1990	
7.	Drs. Haderiani	-	1990 s/d 1994	
8.	Misbah, HB	-	1994 s/d 1996	
9.	Drs. Haderani	03/7/96	1996 s/d 2002	
10.	Drs. Ahmad Rusyadi	-	2002 s/d 2003	
11.	Drs. Talbila	-	2003 s/d 2005	
12.	Drs. Zairan Fanzani, S.Ag	01/7/05	2005sekarang	

Sumber Data: Hasil wawancara dengan narasumber

Tabel 4. 2 Nama-nama personil KUA Kecamatan Bati-Bati sekarang :

No	Nama	Pangkat/Gol	TMT	Ket
1.	Zairin Fanzani, S.Ag.	Penata Muda Tk.I (III/b)	01/07/05	Kepala KUA/Pghlu
2.	Drs. Muhammad	Penata Muda (III/a)	01/08/06	Penghulu Fungsional
3.	Drs. Amrullah	sda	01/10/06	Penghulu Fungsional

4.	Zainal Muttaqin, S.Ag	sda	01/03/05	Staf
5.	Mashani	Pengatur Tk. 1 (II/d)	1999	Staf
6.	Drs. Ghofran	Penata Muda (III/a)	2004	PAI Kec. Bati-Bati
7.	Mariatul Kiftiah, S.Ag.	Penata Muda (III/a)	2005	sda
8.	Dedy Ari Ady	-	01/11/01	Honoror
9.	Khairil Ikhwan, S.Pd.I	-	01/10/06	Honoror

Sumber Data: Hasil wawancara dengan narasumber

Tabel 4.3 Nama-nama Pembantu Penghulu KUA Kecamatan Bati-Bati-

Bati yang masihaktif hingga sekarang, yaitu:

No	Nama	Desa	Masa Tugas	Ket.
1.	M. Basim	Bati-Bati	2006-2008	
2.	H. Lahmudin	Ujung	2005-2007	
3.	Suma	Ujung Baru	2005-2007	
4.	Sirkhas Rahasi A.	Nusa Indah	2006-2008	
5.	Mahkamal	Liang Anggang	2006-2008	
6.	Muchtar	Pandahan	2006-2008	
7.	M. Sholihin. H.	Bentok Kampung	2006-2008	
8.	M. Adadi	Banyu Irang	2006-2008	
9.	Imberan	Bentok Darat	2006-2008	
10.	Jumadi. L	Kait-Kait Baru	2006-2008	

- 1) Prestasi yang pernah dicapai KUA Kecamatan Bati-Bati sejak tahun 1990 sampai sekarang, yaitu:
- a) Piagam Penghargaan KUA Teladan I Tk. Kabupaten Tahun 1990.
 - b) Piagam penghargaan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kakanwil Depag Prop. Kalsel tanggal 26 Desember 1992.
 - c) Piagam penghargaan KUA Teladan I Tk. Kabupaten Tahun 1995.
 - d) Piagam penghargaan KUA Teladan II Tk. Propinsi Tahun 1995.
 - e) Piagam penghargaan KUA Teladan I Tk. Kabupaten Tahun 1996.
 - f) Piagam penghargaan KUA Teladan II Tk. Kabupaten Tahun 1996.
 - g) Piagam penghargaan keberhasilan Penyelenggaraan MTQ dan Lomba Shalat Berjamaah Santri TPA dalam rangka 17 Agustus 1996.
 - h) Piagam penghargaan teladan I Pembantu PPN Tk. Kabupaten Tanah Laut Tahun 1995.

Tabel 4.4 Perkembangan Data NR KUA Kecamatan Bati-Bati dalam 7

(Tujuh) tahun terakhir sbb:

No	Tahun	Nikah	Rujuk	Jumlah	Ket.
1.	2000	366	-	366	-
2.	2001	330	-	330	-
3.	2002	414	-	414	-
4.	2003	265	-	265	-
5.	2004	271	-	271	-
6.	2005	357	-	357	-
7.	2006	349	-	349	-

Jumlah	2.352	-	2.352	-
---------------	-------	---	-------	---

Sumber Data: Hasil wawancara dengan narasumber

2) Data Tanah Wakaf pada KUA Kecamatan Bati-Bati tahun 2006:

= Jumlah tanah wakaf seluruhnya	: 88 Lokasi
Luasnya	: 207.642,5 M2
= Jumlah tanah wakaf bersertifikat	: 66 Lokasi
Luasnya	: 193.441,5 M2
= Jumlah tanah wakaf berAIW/APAIW (Yang belum bersertifikat)	: 22 Lokasi
Luasnya	: 14.201 M2

Untuk lebih lengkapnya data tanah wakaf tersebut di atas, dapat dilihat dalam tabel pada halaman lampiran.

d. Hubungan Lintas Sektoral

Dalam melaksanakan tugas umum pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati tidak bisaterpisahkan dari instansi dan organisasi lainnya di tingkat kecamatan, dan merupakan mitra kerja dalam menunjang tugas pada lintas sektoral sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Instansi tersebut ialah :

1) Kantor Kecamatan

Camat sebagai Kepala Wilayah di kecamatan merupakan koodinator sekaligus pembina kegiatan di wilayahnya dan salah satu Instansi Pemerintah Daerah di kecamatan (Era Otonomi Daerah) yang di dapat bekerjasama dengan KUA Kecamatan sebagai Instansi Vertikal Kementerian Agama. Demikian pula

Kepala Desa yang langsung di bawah koordinasi Camat berperan juga dalam memberikan kejelasan status Caten kepada KUA beserta kelengkapan administrasi /surat keterangan lainnya kepada Caten.

2) Koramil dan Polsek.

Koramil dan Polsek adalah mitra kerja dalam melaksanakan dan mengamankan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga kegiatan kemasyarakatan lainnya.

3) Puskesmas.

Puskesmas adalah mitra kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI dengan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, Pembinaan Kementerian Kesehatan RI No. 2 tahun 1989 162-I/PD.03.51-89 tentang Imunisasi Tetanus Texoit (TT.dan TT.2) bagi Calon Penganten (Caten).

4) PPLKB / PLKB (UPTD BKKBN).

UPTD BKKBN sebagai mitra kerja KUA Kecamatan, sangat dalam membantu dan mewujudkan Program Keluarga Sakinah, Bahagia, Sejahtera, kampanye ibu sehat sejahtera lahir batin.

5) UPTD Dinas Pendidikan.

UPTD Dinas Pendidikan di kecamatan sebagai mitra kerja KUA Kecamatan dalam memberikan informasi-informasi pendidikan dan saling bekerjasama untuk memajukan dunia pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama.

6) Organisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan

Mitra kerja KUA Kecamatan yang sangat menunjang dalam melaksanakan program kerja Kementerian Agama diantaranya adalah Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Yayasan-yayasan Pondok Pesantren, Gerbangmas Posyandu, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, dan lain sebagainya.

e. Usaha maksimal yang dilupayakan dalam mengemban tugas:

- 1) Memberikan pelayanan yang baik (Pelayanan Prima) kepada masyarakat baik di dalam kantor maupun di luar kantor.
- 2) Menjalin kerjasama/koordinasi yang baik dengan Muspika dan Dinas Instansi terkait.
- 3) Mengupayakan ruang kantor, halaman dan lingkungan kantor yang bersih indah dan sehat.
- 4) Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan.
- 5) Membina hubungan yang baik antara kepala dan staf, atau hubungan atasan dan bawahan.
- 6) Melakukan penataan dengan baik dan rapi arsip surat-menyurat dan dokumen penting lainnya agar lebih mudah dalam mencarinya.
- 7) Mengamankan dan memelihara semua barang inventaris.
- 8) Menghindari pelanggaran peraturan hukum terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya.

f. Faktor pendukung hal-hal menonjol yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bati-Bati:

- 1) Telah melakukan pembenahan dan penertiban administrasi.
- 2) Terjalannya hubungan dan kerjasama yang baik dengan Camat Bati-Bati dan seluruh Kepala Desa.
- 3) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Kepala KUA dengan staf dan seluruh pembantu Penghulu se Kecamatan Bati-Bati
- 4) Terciptanya suasana ruangan akad nikah yang bersih, indah dan sejuk.
- 5) Tersedianya alat komunikasi (telepon) dan informasi media cetak (koran) maupun media elektronik (Televisi) di KUA Kecamatan Bati-Bati
- 6) Mengadakan pembinaan keagamaan di Kecamatan Bati-Bati bekerjasama dengan Penyuluh Agama Islam Kecamatan dan Penyuluh Agama Honorar (PAH) se Kecamatan Bati-Bati.
- 7) Mengusahakan berjalannya BAZ Kecamatan secara optimal.
- 8) Pendataan Ulang tanah wakaf bersertifikat dan mengupayakan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) bagi tanah wakaf yang belum ber-AIW dan mengusulkan Sertifikasi kepada BPN Kabupaten melalui Kandepag Kabupaten Tanah Laut
- 9) Mengusahakan terbinanya Ustadz/Ustadzah TK/TP Al-Qur`an secara rutin melalui koordinasi dengan BKPRMI Kabupaten Tanah Laut
- 10) Meningkatkan program keluarga sakinah melalui penasehatan Caten dan BP.4 serta penyelesaian secara dini kasus-kasus rumah tangga.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 2018-2019

Sebelum pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019, ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan bimbingan mansik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati, antara lain:

- a. Pendataan jumlah jamaah haji di Kecamatan
- b. Pembentukan panitia pelaksana
- c. Pembuatan dan pendistribusian undangan mansik haji
- d. Pendaftaran peserta maasik haji
- e. Pelaksanaan manasik haji
- f. Pembuatan mahhran
- g. Penyerahan surat mahram
- h. Pelaporan kegiatan bimbingan manasik haji
- i. Penyimpanan dan pengasipan data calon jamah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji.

Penyampaian materi yang diberikan oleh pembimbing dengan antusias dan semangat, begitu juga para peserta sangat antusias mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan. Sehingga proses pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019, berjalan dengan lancar dan baik. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019,

merupakan bimbingan kelompok, kelompok yang dimaksud adalah seluruh calon jamaah haji yang terdaftar sebagai calon jamaah haji KUA Kecamatan Bati-Bati.

Sesuai dengan jadwal pembinaan manasik haji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut untuk Calon Jama'ah Haji Kec. Tampan 1440 H/2019 M, dilaksanakan sebanyak 10 kali tatap muka selama 10 hari dengan 3 orang pelayanan bimbingan manasik haji. Berikut penjelasannya, yaitu:

- a. Pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama materi pertama yaitu penyampaian tentang ibadah haji yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian ibadah, pengertian haji, jenis haji, rukun-rukun haji dan tata cara haji secara singkat serta bimbingan perjalanan ibadah haji. Kemudian materi kedua yaitu tentang hikmah ibadah haji dan pelestarian haji mabrur. Dimana hikmah ibadah haji yang dijelaskan mengenai bentuk kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah SWT dan tercapainya haji mabrur yang seutuhnya memahami setiap proses pemaknaannya. Metode yang digunakan adalah menggunakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.
- b. Pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua materi yang pertama yaitu penyampaian tentang ibadah haji yang disertai dengan ibadah umroh yakni Ihram/Miqat, niat dan bacaan Talbiyah, Tawaf, Sa'i, Tahallul, dan Larangan-larangan selama Ihram. kemudian materi kedua yaitu tentang kesehatan para jamaah haji karena dalam melakukan ibadah haji memerlukan fisik yang sehat dan kuat agar terlaksananya ibadah haji

yang baik. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi adalah metode ceramah, dan tanya jawab.

- c. Pertemuan ketiga Pada pertemuan ketiga yaitu tentang manasik perjalanan ibadah haji yakni peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam keegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini adalah ceramah, tanya jawab dan simulasi.
- d. Pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat yaitu menyampaikan materi tentang taklimatul hajj dan perlindungan jamaah haji. Taklimatul hajj merupakan peraturan pemerintah arab saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dimana peraturan tersebut harus dipatuhi dan diikuti oleh jamaah haji selama menjalani pelaksanaan ibadah haji. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini adalah ceramah dan tanya jawab.
- e. Pertemuan kelima dan enam. Pada pertemuan kelima dan keenam ini para peserta bimbingan akan mendapatkan materi tentang hak dan kewajiban jamaah haji dengan materi hak memperoleh bimbingan manasik, hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan selama di tanah air dan Arab Saudi, mematuhi tata tertib dan aturan tentang penyelenggaraan haji dan menjaga nama baik bangsa dan negara selama di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab.

- f. Pertemuan tujuh. Pada pertemuan ketujuh yaitu materi yang disampaikan tentang akhlak, adat istiadat dan budaya arab saudi kemudian materi yang disampaikan yaitu pelaksanaan arbain dan ziarah. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab.
- g. Pertemuan delapan Pada pertemuan kedelapan materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu tentang perjalanan ibadah haji gelombang satu dan gelombang dua. Dimana dalam keberangkatan ibadah haji terdapat dua gelombang pemberangkatan. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab.
- h. Pertemuan sembilan dan sepuluh. Pada pertemuan kesembilan dan kesepuluh yaitu pembentukan kepala regu (karu) dan kepala rombongan (karom) yang dibentuk oleh pembimbing dengan kesepakatan bersama. Kemudian melakukan praktek ibadah haji dengan melakukan praktek tawaf, saii, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

Fungsi dari bimbingan manasik haji adalah:

- a. Agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- b. Agar jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok.

- c. Memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada para calon jamaah, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
- d. Untuk memberikan informasi, gambaran situasi dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama diperjalanan maupun di tanah suci.
- e. Untuk memberikan keterampilan dan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji.
- f. Agar para jamaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa: “manasik haji berfungsi agar para jamaah haji bisa memahami dan mempersiapkan diri sebelum keberangkatan haji, sehingga pelatihan manasik haji dilakukan 1 bulan sebelum keberangkatan, yaitu dalam 10 hari yang terdiri dari teori dan praktik”.

Adapun tujuan bimbingan manasik haji agar jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sah. Sedangkan menurut Kementerian Agama RI fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jamaah haji yang mandiri, tidak tergantung kepada seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah secara benar, sah, tertib, bimbingan terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur dan diridhoi Allah SWT.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa: “tujuan manasik haji sudah sesuai dengan Kementerian Agama RI bimbingan terprogram dan berkesinambungan sehingga para calon jamaah haji bisa menunaikan haji secara penuh sesuai syariat Islam dan bisa menjadi haji yang mabrur”.

2. Manajemen Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019

Pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji antara lain:

- 1) Kementerian Agama Kabupaten memberikan surat keputusan kepada KUA Kecamatan Bati-Bati untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji dengan adanya surat keputusan tersebut, pihak penyelenggara bimbingan manasik haji memberikan informasi kepada calon jamaah haji yang namanamanya sudah tertera dalam surat keputusan dari tersebut bahwa akan dilaksanakan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati.

Hasil observasi di atas dibenarkan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa: “manasik haji berlangsung apabila kami sudah menerima surat perintah dari Kementerian Agama Kabupaten untuk melaksanakan manasik haji, kemudian kami membuat surat lanjutan kepada jamaah sebagai pemberitahuan pelaksanaan manasik. Calon

peserta manasik haji melakukan pendaftaran ulang pada acara pembukaan manasik haji yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2018-2019, calon peserta yang mengikuti manasik haji harus mendaftar ulang diacara tersebut dan tidak dapat diperwakilkan kepada orang lain.

Begitu pula dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu Ibu Hj. Salamah mengenai pelaksanaan manasik, beliau mengatakan bahwa: “pelaksanaan manasik ini tidak langsung dimulai. Harus menunggu informasi dari KUA, misalnya ketika manasik akan dimulai, akan ada surat pemberitahuan dari KUA, bahwa akan dilaksanakannya bimbingan manasik haji. Pada saat manasik haji yang pertama itu sekalian melaksanakan pendaftaran ulang. Apabila jamaah ada kesibukan sehingga tidak dapat hadir ke acara pendaftaran ulang dan ingin memperwakilkan kepada jamaah yang lain itu tidak bisa. Karena pendaftaran ulang ini harus langsung berurusan dengan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat diketahui bahwa pelaksanaan manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati berlangsung sesudah adanya informasi dari pihak KUA selaku penyelenggara manasik haji. Pada saat pelaksanaan manasik yang pertama jamaah diwajibkan melakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang ini harus dilaksanakan oleh setiap jamaah, karena pendaftaran ini tidak dapat diperwakilkan kepada siapapun.

- 2) Calon peserta bimbingan manasik haji yang mengikuti bimbingan manasik haji yakni calon jamaah haji yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat

haji tahun berjalan. Begitu juga dengan jumlah peserta bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati. Jika jumlah peserta kurang dari 45 orang, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu Kecamatan.

Hasil observasi peneliti dilapangan dapat dibuktikan setelah mendapat pernyataan yang jelas baik dari Kepala KUA dan jamaah. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, yaitu Bapak H. M. Syahrani beliau mengatakan: “jamaah haji di KUA Kecamatan Bumi Makmur digabung dengan calon jamaah haji di KUA Kecamatan Bati-Bati. Sehingga dibuat bimbingan manasik haji gabungan di KUA Kecamatan Bati-Bati.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu Ibu Hj. Masdiah yang menyatakan bahwa: “jumlah jamaah secara keseluruhan hanya 45 orang, akan tetapi jumlah keseluruhan ini bukan hanya dari Bati-Bati, melainkan ada tambahan dari Kecamatan Bumi Makmu. Karena semua nama-nama jamaah ditentukan dari pusat berapa orang yang akan manasik haji. Jumlah jamaah yang sedikit akan digabungg dengan jumlah jamaah yang banyak. Sehingga dibuat manasik gabungan dari KUA Kecamatan Bumi Makmur ke Kecamatan Bati-Bati”.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, maka hasil dari wawancara peneliti dinyatakan benar adanya, bahwa pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati jamaahnya bukan hanya dari Kecamatan Bati-Bati akan

tetapi ada penggabungan jamaah dari Kecamatan Bumi Makmur ke Kecamatan Bati-Bati. Adanya penggabungan ini, dikarenakan jumlah jamaah dari Kecamatan Bumi Makmur tidak mencukupi untuk melaksanakan manasik.

- 3) Penetapan pembimbing manasik haji. Dalam penetapan pembimbing manasik haji ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pembimbing manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati, seperti pernyataan dari Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA di Kecamatan Bati-Bati mengatakan: “Pembimbingnya adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik haji. Pembimbingnya harus memenuhi beberapa standar kualifikasi yang *pertama*, pendidikannya minimal S1 atau pendidikan pesantren. *Kedua*, memiliki pemahaman mengenai fikih haji. *Ketiga*, memiliki pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji. Keempat memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan), dan diutamakan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab. Sesudah dibuat penetapan pembimbingnya, kemudian setiap pembimbing kami berikan tugas yaitu, menyusun dan melaksanakan program bimbingan, koordinasi dengan petugas dalam rangka mengatasi masalah-masalah pada waktu sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah haji, memberikan saran dan pertimbangan kepada calon jamaah dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan prosesi ibadah haji/umrah dan yang terakhir mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan haji”

- 4) Penetapan Jadwal dan Pembimbing manasik haji diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khairi Syaf'ani selaku PNS di KUA Kecamatan Bati-Bati bahwa: “penetapan jadwal dan pembimbing manasik haji diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dimana pada periode 2018-2019 jumlah pembimbing manasik haji sebanyak 3 orang.

Sesuai dengan pernyataan dari jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati mengenai jadwal dan penetapan bimbingan manasik haji yang menyatakan:” untuk masalah jadwal pelaksanaan manasik itu dibuat sebelum acara manasik dimulai. Sebelumnya kami, pembimbing serta panitia penyelenggara mengadakan rapat untuk penetapan jadwal manasik untuk disepakati bersama-sama. Tapi untuk penetapan pembimbingnya kami selaku jamaah tidak ikut serta dalam penentuannya. Karena, yang membuat penetapannya ialah panitia penyelenggara dan persetujuan dari pusat.

- 5) Penetapan Materi Bimbingan Manasik Haji Adapun beberapa materi yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu sebagai berikut, Seperti pernyataan dari Bapak H. Aini selaku jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yang menyatakan bahwa: “materi bimbingan manasik haji bersumber dari KUA Kecamatan Bati-Bati. Sekalian dengan nama pembimbing yang akan membawakan materi itu, beserta hari, jam dan tanggal pelaksanaannya. Ada juga buku panduan

manasik haji yang dibagikan kepada kami. Terkadang sebagian pembimbing ada yang memberikan materi tambahan berupa lembar-lembar fotocopyan”.

- b. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati. Pengorganisasian yang dilakukan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu sesuai dengan pernyataan dari Ibu Mashani selaku Staf di KUA Kecamatan Bati-Bati yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan bimbingan manasik di sini dilaksanakan sama-sama tanpa ada pemisahan serta pengelompokan baik dari segi pendidikan dan usia. Memang ada juga pengorganisasiannya, tapi hanya pengorganisasian kecil, misalnya seperti pembentukan Karom (Ketua Rombongan), pembentukan Karu (Ketua Regu), pembentukan Kloter (Kelompok Terbang), Prinsip dasar pengelompokan dalam kloter adalah dengan memperhatikan status mahrom (hubungan keluarga), rombongan, bimbingan/domisili wilayah tempat tinggal dan jenis pelayanan yang dipilih oleh jamaah haji. Setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan serta pengusulan nama Karom dan Karu sesuai usulan calon jamaah di Kemenag Kabupaten.”

Pernyataan ini dipertegas oleh salah satu jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Sipirok Kabupaten Selatan mengenai pengelompokan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yaitu Bapak H. Jahrani, yang menyatakan: “Untuk pengelompokan kami yang melaksanakan bimbingan manasik haji di sini

hanya pengelompokan regu, kami berjumlah 45 orang, dari yang 45 orang ini akan dibagi menjadi empat regu, 3 regu beranggotakan 11 orang dan 1 regu lagi beranggotakan 12 orang. Setiap regunya mempunyai Karu (Ketua Regu).”

Dari hasil observasi di lapangan, dapat dibuktikan bahwa bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati dilaksanakan secara bersamaan dengan jumlah 45 orang jamaah tanpa ada pemisahan. Hanya saja jamaah dibagi menjadi 4 regu, dimana setiap regunya beranggotakan 11 orang kecuali 1 regu ada yang beranggotakan 12 orang, karena jika dibuat 11 orang dalam 4 regu, akan ada 1 jamaah yang tersisa.

- c. Pengarahan dilakukan yakni melalui kurikulum dan silabus manasik haji yang telah ditetapkan. Bentuk bimbingan yang dilakukan secara lisan, tulisan serta praktik. Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Sehingga calon jamaah haji tidak kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. M. Syahrani yang mengatakan: “Seorang pembimbing di KUA Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan harus menggunakan metode yang bervariasi dan disesuaikan dengan penggunaan media yang tepat, karena bimbingan berasal dari 10% apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dipraktikkan.”

Hal ini dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak H. Aini selaku jamaah bimbingan manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati: “Seperti saya calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji merasa terbantu terhadap arahan dan bimbingan dari pembimbing manasik haji, karena pembimbing yang menyampaikan materi dengan jelas kemudian tanya jawab, sehingga para jamaah lebih mudah bertanya jika ada materi yang tidak dipahami oleh jamaah. Jadi, para jamaah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing. Apalagi sebagian dari jamaah sudah berumur ditambah lagi perbedaan pendidikan, otomatis pemahamannya juga berbeda-beda.”

- d. Pengawasan Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati. Dalam manajemen bimbingan manasik haji ada beberapa pengawasan yang di buat oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati seperti apa yang di sampaikan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, beliau menyatakan: “Pengawasan saya terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji di sini antara lain dengan mengadakan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan manasik haji, baik dari segi penguasaan materi, penguasaan hafalan doa-doa manasik haji serta sejauh mana praktik bimbingan manasik haji yang telah dikuasi oleh calon jamaah haji sebelum pemberangkatan”.

C. Analisis Data

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 2018-2019

Haji berasal dari bahasa arab “الْحَجَّ” yang berarti datang atau berkunjung. Dalam Islam maknanya “melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam (*wuquf*) di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumrah di Mina, ṭawaf, kemudian *sa'i*, dan di akhiri dengan mencukur rambut (*tahallul*).

Kewajiban melaksanakan ibadah haji disyari'atkan pada tahun ke-VI Hijriyah. Kewajiban haji ini di dasarkan atas firman Allah dalam QS. Ali-`Imrah/3:97, yaitu sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Wajibnya ibadah haji hanya sekali seumur hidup sebagaimana yang terdapat pada hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَا لَأَقْرَعَنَّ حَابِسٍ سَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُّ فِكْلٌ
سَنَةً أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ اسْتَطَاعَ، فَتَطَوَّعَ. (رواه ابن المنه)

Artinya: “Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Al-Aqra’ bin Habis bertanya kepada Nabi saw, dia berkata: “Ya Rasulullah, apakah haji itu pada setiap tahun, atau hanya sekali saja?” Beliau menjawab: “Hanya sekali saja. Maka barang

siapa mampu maka hendanya dia bertatawuwu' (mengerjakan haji setelah yang wajib)" (H.R. Ibn Majah).

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berarti bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Adapun secara terminologis, bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal, sehingga bimbingan yang diberikan terutama dalam penentuan tujuan-tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu serta kepuasan tentang mengapa dan bagaimana cara mencapainya.

Manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kata manasik merupakan jamak dari kata *mansak* yang memiliki makna perbuatan dan syi'ar dalam ibadah haji. Sehingga bimbingan manasik haji adalah proses pembekalan, arahan, petunjuk, dan pedoman untuk menuntun para calon jamaah haji dalam melaksanakan rukun, wajib, dan tata cara haji lainnya dengan baik dan benar.

Sebelum pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019, ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan bimbingan mansik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati, antara lain:

- a. Pendataan jumlah jamaah haji di Kecamatan
- b. Pembentukan panitia pelaksana
- c. Pembuatan dan pendistribusian undangan mansik haji
- d. Pendaftaran peserta maasik haji
- e. Pelaksanaan manasik haji
- f. Pembuatan mahhran
- g. Penyerahan surat mahram
- h. Pelaporan kegiatan bimbingan manasik haji

- i. Penyimpanan dan pengarsipan data calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji.

Penyampaian materi yang diberikan oleh pembimbing dengan antusias dan semangat, begitu juga para peserta sangat antusias mengikuti bimbingan manasik yang diselenggarakan. Sehingga proses pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019 dapat berjalan dengan lancar dan baik. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019, merupakan bimbingan kelompok, kelompok yang dimaksud adalah seluruh calon jamaah haji yang terdaftar sebagai calon jamaah haji KUA Kecamatan Bati-Bati.

Fungsi dari bimbingan manasik haji adalah:

- a. Agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji ditanah suci.
- b. Agar jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok.
- c. Memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada para calon jamaah, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji.
- d. Untuk memberikan informasi, gambaran situasi dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama diperjalanan maupun di tanag suci.

- e. Untuk memberikan keterampilan dan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji.
- f. Agar para jamaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa: “manasik haji berfungsi agar para jamaah haji bisa memahami dan mempersiapkan diri sebelum keberangkatan haji, sehingga pelatihan manasik haji dilakukan 1 bulan sebelum keberangkatan, yaitu dalam 10 hari yang terdiri dari teori dan praktik”.

Adapun tujuan bimbingan manasik haji agar jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sah. Sedangkan menurut Kementerian Agama RI fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jamaah haji yang mandiri, tidak tergantung kepada seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah secara benar, sah, tertib, bimbingan terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur dan diridhoi Allah SWT.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa: “tujuan manasik haji sudah sesuai dengan Kementerian Agama RI bimbingan terprogram dan berkesinambungan sehingga para calon jamaah haji bisa menunaikan haji secara penuh sesuai syariat Islam dan bisa menjadi haji yang mabrur”.

Adapun aktivitas bimbingan manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Materi Bimbingan

Secara garis besar, materi bimbingan yang diberikan meliputi kebijakan penyelenggara ibadah haji di tanah air, *taklimatul haji*, tata cara ibadah haji (manasik haji) praktik lapangan, fikih haji, manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan, hikmah ibadah haji, arbain, ziarah, informasi kesehatan haji, akhlak, adat istiadat dan budaya Arab Saudi, serta hak dan kewajiban jamaah haji dan melestarikan haji mabrur.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa dilaksanakan sebanyak 10 kali tatap muka selama 10 hari dengan 3 orang pelayanan bimbingan manasik haji.

b. Peserta Manasik Haji

Peserta bimbingan adalah jamaah yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam alokasi kouta berangkat haji tahun berjalan.

c. Pemateri Bimbingan Manasik Haji

Pemateri bimbingan manasik haji dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, meliputi materi, manasik haji, peragaan manasik haji, sosialisasi kebijakan haji, adat budaya dan kondisi alam Arab Saudi serta kesehatan. Sebagaimana pernyataan dari Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA di Kecamatan Bati-Bati mengatakan: "Pembimbingnya adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik haji".

d. Kriteria Pembimbingan

Pembimbing manasik haji harus memenuhi standar kualifikasi, meliputi:

- 1) Pendidikan minimal S-1 atau sederajat/pesantren.
- 2) Pemahaman mengenai ilmu fikih haji.
- 3) Pengalaman melakukan ibadah haji.
- 4) Memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan).
- 5) Diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab.
- 6) Diutamakan lulus sertifikasi.

Adapun untuk pembimbingan manasik haji ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA di Kecamatan Bati-Bati mengatakan: “Pembimbingnya harus memenuhi beberapa standar kualifikasi yang *pertama*, pendidikannya minimal S1 ataupun berpendidikan pesantren. *Kedua*, memiliki pemahaman mengenai fikih haji. *Ketiga*, memiliki pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji. Keempat memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan), dan diutamakan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab. Sesudah dibuat penetapan pembimbingnya, kemudian setiap pembimbing kami berikan tugas yaitu, menyusun dan melaksanakan program bimbingan, koordinasi dengan petugas dalam rangka mengatasi masalah-masalah pada waktu sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah haji, memberikan saran dan pertimbangan kepada calon jamaah dalam

memperoleh gambaran tentang lanjutan prosesi ibadah haji/umrah dan yang terakhir mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan haji”.

7) Sarana dan Prasarana

Kementerian Agama Kabupaten atau Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. Alat peraga yang dimaksud sekurang-kurangnya berupa miniatur Ka’bah. Adapun perlengkapan peserta manasik haji berupa buku dan audio visual peragaan manasik haji.

8) Metode Bimbingan

Adapun metode bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh pembimbing manasik haji berupa ceramah, tanya jawab, praktik manasik, dan simulasi. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA di Kecamatan Bati-Bati mengatakan: “Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini adalah ceramah, tanya jawab dan simulasi”. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak H. Aini selaku jamaah bimbingan manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati: “Seperti saya calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji merasa terbantu terhadap arahan dan bimbingan dari pembimbing manasik haji, karena pembimbing yang menyampaikan materi dengan jelas kemudian tanya jawab, sehingga para jamaah lebih mudah bertanya jika ada materi yang tidak dipahami oleh jamaah. Jadi, para jamaah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing. Apalagi sebagian dari jamaah sudah berumur ditambah lagi perbedaan pendidikan, otomatis pemahamannya juga berbeda-beda.”

9) Biaya Operasional Manasik Haji

Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan operasional haji tingkat kabupaten atau kota dan KBIH meliputi: biaya manasik haji yang digunakan untuk konsumsi (makanan dan snack) dan belanja bahan serta biaya operasional manasik haji yang digunakan untuk sarana dan prasarana bimbingan manasik haji, penyediaan tempat, honorarium dan transport panitia, narasumber atau pemateri, dan sosialisasi kebijakan ibadah haji.

10) Evaluasi Bimbingan

Setiap akhir kegiatan bimbingan manasik haji, kelompok bimbingan ibadah haji wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan secara berjenjang dan tepat waktu, serta laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa pengawasan yang di buat oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati seperti apa yang di sampaikan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, beliau menyatakan: “Pengawasan saya terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji di sini antara lain dengan mengadakan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan manasik haji, baik dari segi penguasaan materi, penguasaan hafalan doa-doa manasik haji serta sejauh mana praktik bimbingan manasik haji yang telah dikuasi oleh calon jamaah haji sebelum pemberangkatan”.

2. Analisis Manajemen Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2019.

Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*manage*” yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manajer (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi maupun lembaga lain. Empat fungsi manajemen, yang terdiri dari:

- a. *Planning* (Perencanaan). Menurut George R.Terry perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode dan waktu secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Perencanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji antara lain:

- 1) Kementerian Agama Kabupaten memberikan surat keputusan kepada KUA Kecamatan Bati-Bati untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji dengan adanya surat keputusan tersebut, pihak penyelenggara bimbingan manasik haji memberikan informasi kepada calon jamaah haji yang namanamanya sudah tertera dalam surat keputusan dari tersebut bahwa akan dilaksanakan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati.

Hasil observasi di atas dibenarkan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati dengan menyatakan bahwa: “manasik haji berlangsung apabila kami sudah menerima surat perintah dari Kementerian Agama Kabupaten untuk melaksanakan manasik haji, kemudian kami membuat surat lanjutan kepada jamaah sebagai pemberitahuan pelaksanaan manasik. Calon peserta manasik haji melakukan pendaftaran ulang pada acara pembukaan manasik haji yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2018-2019, calon peserta yang mengikuti manasik haji harus mendaftar ulang diacara tersebut dan tidak dapat diperwakilkan kepada orang lain.

Begitu pula dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu Ibu Hj. Salamah mengenai pelaksanaan manasik, beliau mengatakan bahwa: “pelaksanaan manasik

ini tidak langsung dimulai. Harus menunggu informasi dari KUA, misalnya ketika manasik akan dimulai, akan ada surat pemberitahuan dari KUA, bahwa akan dilaksanakannya bimbingan manasik haji. Pada saat manasik haji yang pertama itu sekaligus melaksanakan pendaftaran ulang. Apabila jamaah ada kesibukan sehingga tidak dapat hadir ke acara pendaftaran ulang dan ingin memperwakilan kepada jamaah yang lain itu tidak bisa. Karena pendaftaran ulang ini harus langsung berurusan dengan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat diketahui bahwa pelaksanaan manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati berlangsung sesudah adanya informasi dari pihak KUA selaku penyelenggara manasik haji. Pada saat pelaksanaan manasik yang pertama jamaah diwajibkan melakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang ini harus dilaksanakan oleh setiap jamaah, karena pendaftaran ini tidak dapat diperwakilan kepada siapapun.

- 2) Calon peserta bimbingan manasik haji yang mengikuti bimbingan manasik haji yakni calon jamaah haji yang sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam alokasi kuota berangkat haji tahun berjalan. Begitu juga dengan jumlah peserta bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati. Jika jumlah peserta kurang dari 45 orang, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu Kecamatan.

Hasil observasi peneliti dilapangan dapat dibuktikan setelah mendapat pernyataan yang jelas baik dari Kepala KUA dan jamaah. Seperti hasil wawancara

peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, yaitu Bapak H. M. Syahrani beliau mengatakan: “jamaah haji di KUA Kecamatan Bumi Makmur digabung dengan calon jamaah haji di KUA Kecamatan Bati-Bati. Sehingga dibuat bimbingan manasik haji gabungan di KUA Kecamatan Bati-Bati.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu Ibu Hj. Masdiah yang menyatakan bahwa: “jumlah jamaah secara keseluruhan hanya 45 orang, akan tetapi jumlah keseluruhan ini bukan hanya dari Bati-Bati, melainkan ada tambahan dari Kecamatan Bumi Makmur. Karena semua nama-nama jamaah ditentukan dari pusat berapa orang yang akan manasik haji. Jumlah jamaah yang sedikit akan digabungg dengan jumlah jamaah yang banyak. Sehingga dibuat manasik gabungan dari KUA Kecamatan Bumi Makmur ke Kecamatan Bati-Bati”.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, maka hasil dari wawancara peneliti dinyatakan benar adanya, bahwa pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati jamaahnya bukan hanya dari Kecamatan Bati-Bati akan tetapi ada penggabungan jamaah dari Kecamatan Bumi Makmur ke Kecamatan Bati-Bati. Adanya penggabungan ini, dikarenakan jumlah jamaah dari Kecamatan Bumi Makmur tidak mencukupi untuk melaksanakan manasik.

- 3) Penetapan pembimbing manasik haji. Dalam penetapan pembimbing manasik haji ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pembimbing manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati, seperti pernyataan dari Bapak H. M. Syahrani selaku

Kepala KUA di Kecamatan Bati-Bati mengatakan: “Pembimbingnya adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik haji. Pembimbingnya harus memenuhi beberapa standar kualifikasi yang *pertama*, pendidikannya minimal S1 atau pendidikan pesantren. *Kedua*, memiliki pemahaman mengenai fikih haji. *Ketiga*, memiliki pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji. Keempat memiliki kemampuan *leadership* (kepemimpinan), dan diutamakan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab. Sesudah dibuat penetapan pembimbingnya, kemudian setiap pembimbing kami berikan tugas yaitu, menyusun dan melaksanakan program bimbingan, koordinasi dengan petugas dalam rangka mengatasi masalah-masalah pada waktu sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah haji, memberikan saran dan pertimbangan kepada calon jamaah dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan prosesi ibadah haji/umrah dan yang terakhir mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan haji”

- 4) Penetapan Jadwal dan Pembimbing manasik haji diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khairi Syaf'ani selaku PNS di KUA Kecamatan Bati-Bati bahwa: “penetapan jadwal dan pembimbing manasik haji diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dimana pada periode 2018-2019 jumlah pembimbing manasik haji sebanyak 3 orang.

Sesuai dengan pernyataan dari jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati mengenai jadwal dan penetapan bimbingan manasik haji yang menyatakan:” untuk masalah jadwal pelaksanaan manasik itu dibuat sebelum acara manasik dimulai. Sebelumnya kami, pembimbing serta panitia penyelenggara mengadakan rapat untuk penetapan jadwal manasik untuk disepakati bersama-sama. Tapi untuk penetapan pembimbingnya kami selaku jamaah tidak ikut serta dalam penentuannya. Karena, yang membuat penetapannya ialah panitia penyelenggara dan persetujuan dari pusat.

- 5) Penetapan Materi Bimbingan Manasik Haji. Adapun beberapa materi yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu sebagai berikut, Seperti pernyataan dari Bapak H. Aini selaku jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yang menyatakan bahwa: “materi bimbingan manasik haji bersumber dari KUA Kecamatan Bati-Bati. Sekalian dengan nama pembimbing yang akan membawakan materi itu, beserta hari, jam dan tanggal pelaksanaannya. Ada juga buku panduan manasik haji yang dibagikan kepada kami. Terkadang sebagian pembimbing ada yang memberikan materi tambahan berupa lembar-lembar fotocopyan”.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah sebuah kegiatan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Sedangkan menurut Winadi pengorganisasian adalah suatu proses dimana pekerjaan yang ada dibagi dalam

kelompok-kelompok yang dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengorganisasian juga berarti bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, dan setiap pengelompokan diikuti oleh manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi dan membimbing para karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi pengorganisasian adalah kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama.

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati. Pengorganisasian yang dilakukan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati yaitu sesuai dengan pernyataan dari Ibu Mashani selaku Staf di KUA Kecamatan Bati-Bati yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan bimbingan manasik di sini dilaksanakan sama-sama tanpa ada pemisahan serta pengelompokan baik dari segi pendidikan dan usia. Memang ada juga pengorganisasiannya, tapi hanya pengorganisasian kecil, misalnya seperti pembentukan Karom (Ketua Rombongan), pembentukan Karu (Ketua Regu), pembentukan Kloter (Kelompok Terbang), Prinsip dasar pengelompokan dalam kloter adalah dengan memperhatikan status mahrom (hubungan keluarga), rombongan, bimbingan/domisili wilayah tempat tinggal dan jenis pelayanan yang dipilih oleh jamaah haji. Setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan serta pengusulan nama Karom dan Karu sesuai usulan calon jamaah di Kemenag Kabupaten.”

Pernyataan ini dipertegas oleh salah satu jamaah bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati mengenai pengelompokan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yaitu Bapak H. Jahrani, yang menyatakan: “Untuk pengelompokan kami yang melaksanakan bimbingan manasik haji di sini hanya pengelompokan regu, kami berjumlah 45 orang, dari yang 45 orang ini akan dibagi menjadi empat regu, 3 regu beranggotakan 11 orang dan 1 regu lagi beranggotakan 12 orang. Setiap regunya mempunyai Karu (Ketua Regu).”

Dari hasil observasi di lapangan, dapat dibuktikan bahwa bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati dilaksanakan secara bersamaan dengan jumlah 45 orang jamaah tanpa ada pemisahan. Hanya saja jamaah dibagi menjadi 4 regu, dimana setiap regunya beranggotakan 11 orang kecuali 1 regu ada yang beranggotakan 12 orang, karena jika dibuat 11 orang dalam 4 regu, akan ada 1 jamaah yang tersisa.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan organisasi. Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara atau strategi seorang pemimpin dalam menggerakkan pegawainya. Hal ini sangat penting untuk menghindari agar bawahan tidak dilaksanakan tugasnya dibawah tekanan atau paksaan tetapi atas dasar pilihan sadar dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pelaksanaan yang dilakukan yakni melalui kurikulum dan silabus manasik haji yang telah ditetapkan. Bentuk bimbingan yang dilakukan secara

lisan, tulisan serta praktik. Dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktik. Sehingga calon jamaah haji tidak kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh pembimbing. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. M. Syahrani yang mengatakan: “Seorang pembimbing di KUA Kecamatan Bati-Bati harus menggunakan metode yang bervariasi dan disesuaikan dengan penggunaan media yang tepat, karena bimbingan berasal dari 10% apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dipraktikkan.”

Hal ini dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak H. Aini selaku jamaah bimbingan manasik di KUA Kecamatan Bati-Bati: “Seperti saya calon jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji merasa terbantu terhadap arahan dan bimbingan dari pembimbing manasik haji, karena pembimbing yang menyampaikan materi dengan jelas kemudian tanya jawab, sehingga para jamaah lebih mudah bertanya jika ada materi yang tidak dipahami oleh jamaah. Jadi, para jamaah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing. Apalagi sebagian dari jamaah sudah berumur ditambah lagi perbedaan pendidikan, otomatis pemahamannya juga berbeda-beda.”

d. *Controlling* (Pengawasan)

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi pengawasan sangat penting, tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien. Pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian.

Pengawasan Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati. Dalam manajemen bimbingan manasik haji ada beberapa pengawasan yang di buat oleh Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati seperti apa yang di sampaikan oleh Bapak H. M. Syahrani selaku Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, beliau menyatakan: “Pengawasan saya terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji di sini antara lain dengan mengadakan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan manasik haji, baik dari segi penguasaan materi, penguasaan hafalan doa-doa manasik haji serta sejauh mana praktik bimbingan manasik haji yang telah dikuasi oleh calon jamaah haji sebelum pemberangkatan”.

Asas-asas pelayanan publik yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Bati-Bati dalam bimbingan manasik haji yaitu:

- a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Sebagaimana KUA Kecamatan Bati-Bati, setelah menerima surat perintah dari Depag Kabupaten untuk melaksanakan manasik haji, kemudian KUA Kecamatan Bati-Bati membuat surat lanjutan kepada jamaah sebagai

pemberitahuan pelaksanaan manasik. Calon peserta manasik haji melakukan pendaftaran ulang pada acara pembukaan manasik haji.

- b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dimana bimbingan manasik haji yang dilakukan KUA Kecamatan Bati-Bati sesuai dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Dimana pelatihan manasik haji dilakukan 1 bulan sebelum keberangkatan, yaitu dalam 10 hari yang terdiri dari teori dan praktik.
- d. Partisipasi. Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bati-Bati dilaksanakan secara bersamaan dengan jumlah 45 orang jamaah tanpa ada pemisahan.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban pihak masing-masing. Dimana pembimbing di KUA Kecamatan Bati-Bati harus menggunakan metode yang bervariasi dan disesuaikan dengan penggunaan media yang tepat. Sehingga calon jamaah haji bisa menguasai materi, menguasai

hafalan doa-doa manasik haji serta sejauh mana praktik bimbingan manasik haji yang telah dikuasi oleh calon jamaah haji sebelum pemberangkatan dan bisa menjadi haji yang mabrur.